

**KONTRIBUSI PROGRAM TELEVISI BERJARINGAN
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI
MASYARAKAT LOKAL**
(Studi pada KPID Bali)

I Made Sutika

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Dwijendra

Abstrak

Informasi yang masyarakat daerah dapatkan melalui televisi nasional selama ini selalu tentang Jakarta. Namun setelah diterbitkannya UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, hak masyarakat di daerah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat menjadi terakomodir. Dalam penelitian yang berjudul "Kontribusi Program Televisi Berjaringan dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi ke-13 televisi berjaringan yang ada di wilayah siar Bali selatan dalam membuat program lokal yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setempat merujuk pada Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang mewajibkan televisi berjaringan harus memiliki minimal 10% program lokal. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dengan subjek penelitian satu orang informan dari KPID Bali. Data dikumpulkan dengan teknik dokumenter, wawancara, dan observasi. Untuk menjabarkan hasil penelitian digunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sampai tahun ke-14 dari kelahiran Undang-undang penyiaran, masih terdapat banyak masalah dalam pengimplementasiannya.

Kata kunci: *Sistem Stasiun Jaringan, Televisi Berjaringan, Program Lokal, UU Penyiaran, P3SPS.*

Abstract

Most information published by the national television is majorly about Jakarta. Up to the time when the new regulation of broadcasting (UU Penyiaran No. 32 tahun 2002) has been published in 2002, the need of local communities to get relevant information is then able to be accommodated. The objective of this research, titled "The Contribution of Television Network in Fulfilling the Information Needs of Local Communities", is to acknowledge how are the local broadcasting programs of the 13 television network stations in the South Bali area contributing in the fulfillment of information needs of the local communities in that area, which refer to the Code of Behaviour Broadcasting and Standard Broadcasting Program (P3SPS), that requires television network to have at least a 10% local broadcasting program. This research is using empirical approach, with an Informan from KPID Bali as the subject of research. The data collection methods are by documentary, interview, and observation technique, while the data analysis techniques of this research are quantitative and qualitative. As a summary, the result of this research finds out that after 14 years since that regulation of broadcasting (UU Penyiaran) been released, there are still a lot of obstacles found in its implementation.

Keywords: *System Network Stations, Television Networking, Local Program, the Broadcasting Act, P3SPS.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan media dewasa ini sangat cepat, arus informasi bisa diakses kapan dan dimana saja. Salah satu media yang mengalami perkembangan signifikan adalah media televisi. Media ini sangat populer di kalangan masyarakat di seluruh dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya kalangan menengah ke bawah, masyarakat lebih cenderung menonton televisi yang bersifat "*Free to Air*" (FTA). Televisi *Free to Air* memberikan hiburan dan informasi yang gratis ke tengah-tengah masyarakat. Cukup memiliki pesawat televisi dan ada di area layanan lembaga penyiaran, masyarakat sudah dimanjakan dengan berbagai macam hiburan dan informasi yang beragam.

Namun permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah lembaga peyiaran yang bersifat "Jakartasentris". Dengan geografis Indonesia yang luas, dan demografi yang memiliki beragam suku maupun adat istiadat berbeda-beda, masyarakat disugahi tayangan yang tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan. Masyarakat Papua disugahi sinetron dengan budaya urban Jakarta yang cenderung hedonis. Kebutuhan tayangan yang sesuai dengan budaya Papua tidak diakomodir oleh televisi nasional yang bersiaran dari Jakarta. Maka tidak heran kalau etnis tertentu ditampilkan kampungan atau aksan bahasa tertentu dicitrakan norak di sinetron. Sebab standar kebudayaan dan kecantikan ditentukan di Jakarta tapi "disuntikkan" ke seluruh Indonesia. Dapat dikatakan, stasiun-stasiun televisi swasta nasional di Jakarta dapat menjangkau lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran di berbagai wilayah tersebut tanpa membawa manfaat apa-apa bagi masyarakat daerah tersebut (Armando, 2011: 13).

Dilain pihak riset dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap penyiaran di Indonesia, Remotivi.or.id dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran pada tahun 2014 menyebutkan tayangan berita yang disuguhkan televisi nasional memiliki bobot liputan 41% Jabodetabek, 10% internasional, dan 49% sisanya baru daerah lain diluar Jabodetabek. Ini tentu tidak adil bagi daerah yang frekuensinya dipakai tapi kebutuhan masyarakat setempat tidak dipenuhi oleh televisi yang semua operasionalnya dilakukan di Jakarta. Sedangkan frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas. Harusnya bisa dioptimalkan untuk perkembangan daerah tersebut. Televisi lokal yang memiliki spirit lokal tidak bisa bersaing dengan televisi nasional karena ketimpangan modal. Permasalahan lainnya televisi nasional hanya dikuasai oleh segelintir "pemain" sehingga pemilik televisi nasional bisa seenaknya untuk menggiring opini publik.

Semenjak reformasi bergulir, penyiaran pun ikut direformasi. Lahirnya Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 merupakan tonggak desentralisasi bidang penyiaran. Dimana televisi-televisi yang bersiaran dari pusat diwajibkan untuk mendirikan stasiun di daerah-daerah yang akan menjadi area layanan penyiaran televisi tersebut. Seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 dan Pasal 68 Peraturan KPI No. 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, lembaga peyiaran berjangkauan atau Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

wajib memiliki konten lokal minimal 10% diawal dan secara bertahap durasinya diperpanjang mencapai 50%. Kepemilikan media pun diatur dalam peraturan ini. Misi utama dari Permenkominfo/2009 dan UU Penyiaran 32/2002 adalah *Diversity of Content*, dan *Diversity of Ownership* dengan mengacu pada Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Konsep televisi berjaringan juga memberi ruang bagi upaya pelestarian kebudayaan daerah. Apalagi salah satu arah dan tujuan penyiaran adalah untuk melestarikan dan penyebarluasan nilai-nilai budaya. Dengan terangkatnya budaya daerah dalam ruang siar maka masyarakat dapat lebih memahami dan mencintai budaya yang dimiliki. Nilai-nilai budaya juga akan lebih mudah dipahami oleh generasi muda karena disampaikan secara menghibur oleh lembaga penyiaran (Muliarta, 2016: 122)

Merujuk pada spirit desentralisasi yang dibawa UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, maka televisi-televisi yang bersiaran dari Jakarta, baik yang *existing* (televisi yang sudah mendapatkan ijin sebelum UU Penyiaran lahir) maupun *non-existing* (televisi yang mendapatkan ijin setelah UU Penyiaran lahir) diwajibkan melepaskan hak frekuensi yang dimiliki di daerah agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah tersebut.

Sederhananya, jika televisi Jakarta ingin bersiaran di Bali maka televisi tersebut harus mendirikan biro atau bermitra dengan pengusaha media lokal untuk mendirikan televisi jaringan. Di wilayah siar Bali selatan terdapat 13 televisi berjaringan (RCTI, SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans 7, Trans TV, tvOne, Global TV, iNews TV, Kompas TV, dan NET.) yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal dengan cara mengalokasikan sedikitnya 10% dari total tayangan sehari untuk program lokal.

Dengan semaraknya perkembangan pertelevisian di Bali sudah barang tentu semua berharap bahwa ke-13 televisi berjaringan ini bisa mengakomodir kebutuhan informasi yang relevan dengan apa yang masyarakat lokal butuhkan sesuai dengan Pedoman Prilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Wawasan dan rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji data-data dari KPID Bali terhadap kontribusi televisi berjaringan di wilayah siar Bali selatan dalam membuat program lokal yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Bali merujuk pada Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Kajian diprioritaskan terhadap program lokal dengan mengukur persentase durasi siaran lokal terhadap siaran nasional sesuai dengan pasal 68 ayat 1 dan 2 P3SPS (tentang teknis penerapan program lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan), berikutnya mengukur kualitas tayangan lokal yang merujuk pada pasal 1 ayat 15 P3SPS (tentang pengertian program lokal), dan kendala yang dihadapi televisi berjaringan dalam mengimplementasikan P3SPS.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana kontribusi televisi berjaringan dalam membuat program acara yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat Bali.

Dari pemaparan diatas penulis menggunakan beberapa kajian teori agar penelitian menjadi relevan, diantaranya: Deskripsi jaringan menurut Hiebert, Ungurait, Bohn yang dikutip Primasanti (2009: 85-102), menekankan konsep berjaringan lebih pada aspek organisasional, dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis, dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan. Sedangkan siaran berjaringan secara umum oleh Ashadi Siregar merupakan sebuah sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran. Tentang sistem penyiaran jaringan, Siregar menjelaskan sebagai adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferan dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program (Siregar, 2001: 10). Secara umum dapat dipahami bahwa konsep stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak. Atau dengan kata lain, stasiun jaringan adalah pola bergabungnya stasiun penyiaran lokal untuk dapat menyiarkan program secara bersama-sama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas.

Setiap negara memiliki pola stasiun jaringan yang berbeda-beda, di Amerika misalnya, di Amerika Serikat, suatu stasiun penyiaran dikategorikan stasiun jaringan jika mengirimkan siarannya selama paling sedikit 15 jam seminggu kepada sekurang-kurangnya 25 stasiun di 10 negara bagian. Perlu digarisbawahi di sini kalimat *at least 25 stations in 10 states* mengacu kepada 25 stasiun penyiaran lokal.

Berbeda dengan Amerika yang konsep berjaringannya menekankan pada kepentingan bisnis, Indonesia mencoba untuk lebih memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No 32/2002 tentang Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Menurut PP 50/2005, sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Sistem stasiun jaringan terdiri atas stasiun swasta induk stasiun jaringan dan stasiun swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Stasiun induk merupakan stasiun swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan. Lebih lengkapnya, di Indonesia, model serta konsep implementasi sistem stasiun berjaringan diatur dalam Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Dalam pengimplementasian UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 yang memiliki spirit desentralisasi penyiaran, ditegaskan pada pasal (1) ayat (11) yang berbunyi, Tatahan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia Internasional. Kemudian di pasal (13) disebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dari dua pasal diatas dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki lembaga independen perwakilan masyarakat dalam bidang penyiaran yang memiliki tugas mengawasi keteraturan dan keadilan informasi antar daerah dengan pusat maupun sebaliknya. Lebih spesifik KPI/KPID dalam pengawasannya terhadap informasi yang adil bagi masyarakat di daerah diatur dalam Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Berikut diantaranya beberapa pasal yang mengatur teknis pengimplementasian program lokal untuk Sistem Stasiun Jaringan:

- 1) Pasal 68 ayat 1 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) dijelaskan, program lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan sehari.
- 2) Pasal 68 ayat 2 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) dijelaskan, program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.
- 3) Pasal 1 ayat 15 peraturan KPI tentang Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dijelaskan, program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat.

2. METODE

Rancangan penelitian yang dipakai adalah rancangan penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan memiliki tujuan utama memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab fenomena yang terjadi. Dalam hal ini akan dijabarkan bagaimana kontribusi televisi berjaringan dalam membuat tayangan lokal yang relevan terhadap kebutuhan informasi di wilayah televisi tersebut bersiaran.

Dari total 7 orang komisioner KPID Bali yang masing-masing memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sama tentang penyiaran dan P3SPS. Dipilih satu orang perwakilan yang mampu

memberi argumentasi yang kuat dan memiliki ketersediaan waktu saat penelitian ini berlangsung. Maka subyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Komisioner KPID Bali, Made Nurbawa.

Untuk mendapat data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara obyektif maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, diantaranya observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.

Teknik observasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan pencatatan dan pengamatan secara sistematis dari fenomena-fenomena yang diteliti dimana data diperoleh langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi terhadap, jenis-jenis program dan total durasi siaran lokal yang dilakukan ke-13 lembaga penyiaran swasta berjangkauan di wilayah siaran Bali selatan.

Sedangkan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen KPID Bali dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dan yang terakhir adalah teknik wawancara. Wawancara adalah suatu metode penelitian yang menggunakan teknik tanya jawab kepada narasumber. Dengan teknik ini memungkinkan penulis memperoleh informasi dari lembaga pengawas penyiaran tentang kontribusi lembaga penyiaran dalam membuat program lokal yang bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setempat mengacu pada (P3SPS). Teknik wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai satu orang responden atau informan, yaitu Komisioner KPID Bali.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknis analisis data dengan cara memaparkan secara lengkap apa yang penulis dapatkan selama melakukan riset di KPID Bali, bisa berupa kutipan wawancara dan pengolahan dokumen sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang rasional, yang kemudian hasilnya dilaporkan secara deskriptif.

Sedangkan teknik analisis data deskriptif kuantitatif adalah suatu teknis analisis data yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur saat melakukan riset. Penulis akan mengkaji kuantitas tayangan atau dalam hal ini persentase durasi siaran lokal ke-13 lembaga penyiaran swasta berjangkauan di wilayah siaran Bali selatan. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka.

Penelitian dilakukan di KPID Bali karena lembaga ini merupakan lembaga pemerintah yang khusus menangani bidang penyiaran, baik pengawasan maupun perijinan. Sudah barang tentu lembaga ini memiliki semua data mengenai lembaga penyiaran yang beroperasi di Bali. Disamping itu KPID Bali bisa dianggap perwakilan masyarakat penonton televisi di Bali karena lembaga ini merupakan wadah apresiasi dan pengaduan masyarakat Bali terhadap tayangan televisi yang ditonton.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

P3SPS Acuan Televisi Berjaringan dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal

Masyarakat Bali sangat membutuhkan informasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Selama ini informasi yang diterima dari layar kaca masih seputar kehidupan Jakarta, yang notabene tidak membawa dampak apa-apa terhadap masyarakat di Bali. Akses informasi tentang daerah Bali sangat sulit didapatkan di televisi nasional. Masyarakat Bali tentunya lebih membutuhkan informasi macet di daerah Sesetan-Denpasar ketimbang macet di kawasan Sarinah-Jakarta. Karena dengan penyebaran informasi macet di Sesetan melalui televisi, sebagian pengguna jalan di Bali yang sebelumnya kebetulan menonton tayangan tersebut menjadi tahu harus mencari jalur alternatif tanpa harus melewati daerah itu.

Selain itu menurut Muliarta (2016: 122), konsep televisi berjaringan juga memberi ruang bagi upaya pelestarian kebudayaan daerah. Apalagi salah satu arah dan tujuan penyiaran adalah untuk melestarikan dan penyebarluasan nilai-nilai budaya. Dengan terangkatnya budaya daerah dalam ruang siar maka masyarakat dapat lebih memahami dan mencintai budaya yang dimiliki. Nilai-nilai budaya juga akan lebih mudah dipahami oleh generasi muda karena disampaikan secara menghibur oleh lembaga penyiaran.

Dari contoh diatas dapat dikatakan bahwa informasi yang dekat dengan masyarakat setempat akan membawa dampak secara langsung terhadap masyarakat tersebut.

Kalau sebelumnya tayangan televisi selalu didominasi oleh tayangan Jakarta maka setelah UU penyiaran 32/2002 lahir, hak masyarakat di daerah mendapatkan informasi yang adil dan terpadu menjadi terlindungi. Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antar daerah dan pusat. Dengan uraian pasal tersebut hegemoni Jakarta atas tayangan nasional akan berkurang dan diseimbangkan dengan tayangan daerah. Hal ini sesuai dengan spirit undang-undang tersebut yaitu keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi siaran (*diversity of content*). Dari pandangan umum UU penyiaran 32 tahun 2002 disebutkan, bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demokratis.

Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Penyiaran 32/2002 berbunyi: Ayat (1) penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Ayat (2) dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Atas dasar pasal inilah mengapa penyelenggaraan program siaran wajib memenuhi seluruh fungsi di atas. Karena informasi adalah bagian atau unsur dari penyiaran maka informasi

yang dibutuhkan atau ditayangkan wajib memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Salah satunya adalah fungsi budaya. Budaya pasti sangat terkait dengan "kelokalan" baik dalam hal wilayah, nilai, norma, sistem sosial, dan artifak-artifak budaya. Tidak mungkin bicara budaya lokal secara utuh oleh orang yang tidak menjadi bagian dari masyarakat lokal tersebut.

Menurut pandangan Komisioner KPID Bali Made Nurbawa, untuk memudahkan melakukan pengawasan dalam hal ini KPI sudah membuat suatu pedoman, yaitu Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dituangkan dalam Peraturan KPI No. 1/P/KPI/03/2012 dan Peraturan KPI No. 2/P/KPI/03/2012. Hal inilah yang dijadikan indikator sebuah program siaran bisa dikatakan memenuhi fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, ekonomi, dan budaya, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun program siaran.

Kontribusi Program Televisi Berjaringan Ditinjau dari Aspek Kuantitas Berdasarkan P3SPS

Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) dijelaskan, program lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan sehari. Dari hasil monitoring KPID Bali selama bulan April didapatkan data komposisi siaran lokal sebagai berikut:

Tabel 4.1: Komposisi siaran lokal lembaga penyiaran berjaringan bulan April 2016 (rata-rata perhari selama sebulan)

No	Lembaga Penyiaran Berjaringan di Wilayah Siar Bali Selatan	Prosentase Siaran Lokal
1	RCTI	4,33 %
2	SCTV	3,62 %
3	MNC TV	9,90 %
4	ANTV	9,37 %
5	Indosiar	4,00 %
6	Metro TV	4,92 %
7	Trans 7	9,55 %
8	Trans TV	9,55 %
9	tvOne	11,06 %
10	Global TV	6,65 %
11	iNews TV	11,93 %
12	Kompas TV	13,75 %
13	NET.	6,58 %


Sumber: KPID Bali

Dari tabel di atas didapatkan hasil bahwa secara kuantitas, hanya tiga televisi berjaringan di wilayah siar Bali selatan yang sudah memenuhi kewajiban minimum 10 % untuk program lokal. Televisi berjaringan tersebut adalah Kompas TV, iNews TV, dan tvOne, dengan prosentase masing-masing; Kompas TV sebanyak 13,75 %, iNews TV sebanyak 11,93 %, dan disusul tvOne sebanyak 11,06 %.

Untuk 10 lembaga penyiaran swasta berjaringan yang lain dapat dikatakan masih belum berkontribusi banyak dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal sesuai dengan Pasal 68 ayat 1 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS).

Namun jika ditinjau kembali pada pasal 68 ayat 2 peraturan KPI tentang Standar Program Siaran (SPS) dijelaskan, program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat. Jadi jika diterjemahkan secara eksplisit dari jumlah 10% dari kewajiban lokal, 30% harus ditayangkan pada pukul 18.00-21.00 wita. Dari hasil data monitoring KPID Bali selama bulan April didapatkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4.1: Grafik program lokal di jam unggulan 18.00-21.00 wita



Sumber: Diolah dari hasil monitoring KPID Bali, 1-7 April 2016

Grafik disesuaikan dengan pola siar, mengikuti jam lokal yang paling sering digunakan selama 1 minggu di tanggal 1-7 April 2016. Dari grafik di atas dapat diketahui hanya Kompas TV Dewata yang sudah berkontribusi dengan mengalokasikan waktu 1 jam dari total 3,5 jam siaran lokal pada pukul 20.00-21.00 wita. Sedangkan 12 televisi berjaringan lainnya masih belum

berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal, dengan tidak mengalokasikan 30% dari 10% durasi program lokal pada jam *prime time*.

Kontribusi Program Televisi Berjaringan Ditinjau dari Aspek Kualitas Berdasarkan P3SPS

Dari hasil monitoring KPID Bali bulan April, kesalahan yang paling banyak terdapat pada program lokal adalah, program lama produksi Jakarta yang kebetulan mengambil syuting di Bali lalu dikemas ulang seakan-akan itu merupakan program lokal Bali dan ditayangkan pada jam lokal. Lembaga penyiaran melakukan ini dengan tujuan menghemat *budgeting* namun tetap bisa memenuhi kewajiban minimum 10% konten lokal. Sebagian besar televisi berjaringan melakukan praktik tersebut terutama stasiun televisi berjaringan yang belum memiliki stasiun penyiaran lokal di Bali. Contoh kasus, acara “Warna Denpasar” dari lembaga penyiaran Trans 7 Denpasar, ini merupakan program lama produksi Trans 7 Jakarta “Laptop Si Unyil” yang ditambahkan logo lokal dan *watermark* acara baru, lalu diputar di jam lokal.

Jika ditinjau Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 peraturan KPI tentang Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dijelaskan, program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat. Sudah dapat dipastikan acara yang disebutkan diatas melenceng dari program lokal yang dimaksudkan pasal tersebut.

Merujuk pada peraturan di atas memang diakui masih terjadi banyak pelanggaran oleh lembaga pengawas penyiaran. Komisioner KPID Bali, Made Nurbawa juga menjelaskan yang harus ada di program lokal adalah isi siaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik di tingkat lokal, penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang harus ada adalah seperti diatur dalam Standar Program siaran (SPS).

Yang banyak terjadi adalah ketidakmengertian SDM yang membuat program lokal tersebut, terhadap program lokal yang dibuat. Hal ini disebabkan karena yang membuat bukan orang lokal atau dekat dengan budaya setempat. Sehingga masih sering terjadi kesalahan. Contoh kecil namun sangat mengganggu yang sering terjadi adalah kesalahan penyebutan nama "Made" oleh presenter atau reporter pada acara lokal Bali, ada juga yang menjadi kasus heboh beberapa waktu lalu yaitu kasus acara "Tukul Jalan-Jalan" yang diprotes karena dianggap menghina dan mencederai perasaan umat Hindu. Kesalahan-kesalahan seperti ini semestinya tidak terjadi jika tim produksi mempunyai riset yang kuat atau setidaknya mengerti dengan budaya setempat. Made Nurbawa menambahkan budaya pasti sangat terkait dengan "kelokalan" baik dalam hal wilayah, nilai, norma, sistem sosial, dan artifak-artifak budaya. Tidak mungkin bicara budaya lokal secara utuh oleh orang yang tidak menjadi bagian dari masyarakat lokal tersebut. Kalau kesalahan terus terjadi bagaimana masyarakat lokal bisa mendapat informasi yang sehat dari program lokal.

Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan program lokal yang terjadi di atas, Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 peraturan KPI tentang Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) ada penekanan, dikerjakan oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menginterpretasikan kelokalan di layar kaca. Dan secara logika hal ini sulit dipenuhi oleh lembaga penyiaran swasta berjangkaran yang sampai saat ini belum memiliki stasiun lokal di Bali.

Khusus untuk di wilayah siar Bali selatan, secara umum program lokal yang dibuat lembaga penyiaran swasta berjangkaran bisa dikatakan masih belum sempurna. Hal yang banyak ditemui dan berindikasi pelanggaran adalah, tayangan lokal yang tidak diproduksi di atau oleh sumber daya lokal Bali, tayangan yang selalu diulang-ulang, dan penayangan program lokal pada dini hari sehingga masyarakat Bali sangat jarang bisa menonton program lokal. Dapat disimpulkan bahwa televisi berjangkaran yang ada di wilayah siar Bali selatan secara kualitas masih lemah dan belum tepat sasaran dalam berkontribusi memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal.

Kendala Televisi Berjangkaran dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal

Dari banyaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh televisi berjangkaran di wilayah siar Bali selatan pihak KPID Bali sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap televisi berjangkaran yang bermasalah. Pemanggilan dimaksudkan untuk mendengarkan tentang kendala yang dihadapi. Dari beberapa kali pertemuan didapatkan beberapa kendala yang mengemuka sehingga pengimplementasian terhadap P3SPS masih jauh dari kata memuaskan. Menurut Made Nurbawa Komisioner KPID Bali, kendala yang disampaikan pihak lembaga penyiaran kepada KPID Bali diantaranya adalah:

- 1) Tenaga SDM lokal yang masih lemah.
- 2) Pembelian alat dilakukan secara bertahap dan mengutamakan kota-kota besar.
- 3) PH/rumah produksi lokal belum memenuhi standar televisi nasional.
- 4) Pertimbangan ekonomi dan aspek bisnis mengacu pada potensi lokal yang ada.

Namun jika ditinjau dari keberhasilan Kompas TV yang berjangkaran dengan dewata TV semenjak tahun 2011, alasan yang disampaikan diatas tidak pernah dijadikan kendala utama oleh pihak Kompas TV. Jika ditinjau lebih jauh, SDM yang dipakai Kompas TV Dewata adalah SDM lokal yang kreatif terbukti dari siaran yang dihasilkan Kompas TV Dewata berkualitas dan mendapatkan respon yang cukup tinggi di masyarakat. Secara kuantitas pun Kompas TV Dewata berhasil memenuhi kewajiban minimum 10% program lokal. Jika dilihat dari potensi ekonomi, Bali merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi, tinggal bagaimana pihak lembaga penyiaran memainkan peran sehingga bisa mendatangkan profit.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dijadikan kendala oleh sebagian besar lembaga penyiaran swasta berjangkaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tidak memproduksi program lokal yang berkualitas. Ini dibuktikan oleh Kompas TV Dewata yang

berhasil menerapkan pola berjaringan dengan baik. Yang menjadi masalah bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan dari lembaga penyiaran untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat lokal.

Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama menjaga mandat undang-undang penyiaran 32/2002 agar tercipta penyiaran yang adil dan terpadu bagi semua daerah di Indonesia.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Sebagian besar televisi berjaringan yang ada di wilayah siar Bali selatan belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan informasi masyarakat lokal, seperti yang diatur dalam P3SPS. Ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti, kewajiban minimum 10% program lokal yang sulit terpenuhi, penayangan program lokal di jam unggulan antara pukul 18.00-21.00 wita yang hampir semua televisi berjaringan tidak memenuhi kecuali Kompas TV, praktik "mengakali" program lokal oleh televisi berjaringan yang belum mempunyai biro maupun SDM di Bali, dan pengertian program lokal yang melenceng dari pasal 1 ayat 15 P3SPS.

Kendala yang disampaikan sebagian besar televisi berjaringan yang melanggar tidak sepenuhnya bisa dijadikan pembenaran, terutama soal lemahnya SDM lokal. Alasan tersebut tidak berlaku jika melihat keberhasilan Kompas TV dalam penerapan konsep berjaringan yang benar di wilayah siar Bali Selatan.

Dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan yang menjadi masalah bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan dari lembaga penyiaran untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat lokal. dibutuhkan kesadaran dan peran serta semua pihak untuk bersama-sama menjaga mandat undang-undang penyiaran 32/2002 agar tercipta penyiaran yang adil dan terpadu bagi semua daerah di Indonesia.

Saran

Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan

Agar bisa segera mengimplementasikan penyiaran yang adil dan terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UU Penyiaran no. 32 tahun 2002 dan berpedoman pada P3SPS, Demi keberagaman informasi terutama informasi daerah. Jika dengan alasan keterbatasan dana dan SDM, penulis yakin itu bisa diatasi jika semua *stakeholder* termasuk lembaga penyiaran mau bersama-sama melakukan pola siaran berjaringan, maka persaingan akan sehat dan menumbuhkan iklim ekonomi yang sehat pula di daerah. Untuk SDM menurut pengamatan penulis, harusnya lembaga penyiaran tidak perlu khawatir karena banyaknya universitas atau perguruan tinggi yang memiliki prodi berkaitan dengan *broadcasting*, sebut saja prodi Ilmu

Komunikasi, Film dan Televisi, Desain Grafis, TI, dan lain-lain di Bali. Setiap tahunnya perguruan tinggi tersebut mencetak sarjana yang siap untuk mengisi posisi-posisi di bidang penyiaran.

Bagi Komisi Penyiaran Daerah Bali

KPID Bali dalam hal ini harus lebih tegas untuk menegur Lembaga Penyiaran, jika lembaga tersebut memang melakukan pelanggaran. Walau dalam hal ini KPID Bali tidak bisa memberikan sanksi karena tidak memiliki wewenang dalam pemberian sanksi, tapi KPID Bali harusnya bisa memberikan rekomendasi buruk atau "rapot merah" kepada lembaga penyiaran yang melanggar agar ijin siarnya tidak diperpanjang oleh Kemenkominfo. Tentu ini akan menjadi efek jera bagi lembaga penyiaran sehingga semua akan takut untuk melakukan pelanggaran.

Bagi Pemerintah dan DPR RI

Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo harusnya bersinergi dengan DPR RI untuk membuat undang-undang yang bisa menguatkan peran KPI/KPID sehingga lembaga pengawas penyiaran ini bisa lebih tegas dalam menjalankan tugasnya. Penguatan peran yang dimaksud misalnya pemberian wewenang untuk mencabut ijin siaran. Jika sebelumnya KPI/KPID hanya bisa memberikan teguran dan penghentian program sementara, maka dengan kewenangan lebih ini diharapkan lembaga penyiaran akan berpikir dua kali untuk melanggar jika tidak ingin ijin siarannya dicabut oleh KPI/KPID.

Bagi Masyarakat

Masyarakat harusnya bisa memilah dan memilih mana tontonan yang benar-benar relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selama ini masyarakat hanya menerima saja apa yang ditayangkan televisi Jakarta yang muatan informasinya jauh dari kebutuhan masyarakat Bali. Masyarakat Bali lebih tahu sepak terjang Ahok ketimbang Mangku Pastika.

Dengan ini masyarakat diharapkan sadar bahwa sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai daerahnya sendiri dan itu diatur oleh undang-undang.

Selain itu dengan menonton tayangan lokal berarti masyarakat ikut berperan serta memajukan iklim peyiaran di daerah. Hal ini otomatis membuat *rating share* program lokal menjadi tinggi, dimana hal ini yang akan menjadi acuan para pengiklan untuk memasang iklannya di acara lokal. Dengan banyaknya iklan yang masuk di daerah maka lembaga penyiaran swasta lokal dan berjangkakan akan lebih bisa berkeaktivitas meningkatkan kuantitas dan kualitas siaran lokalnya.

5. PENUTUP

- Abdul Kadir. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Abdul Syani, 1987. *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara.
- Ade Armando. 2011. *Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.
- Agus Sudibyo. 2004. *Ekonomi politik media penyiaran*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Alimudin Unde. 2014. *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ashadi Siregar. 2001. *Menyikapi Media Penyiaran: Membaca Televisi Melihat Radio Cet.I*. Yogyakarta: LP3Y.
- Budi Sutedja. 2006. *Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Departemen Penerangan. 1961. SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi. Jakarta.
- Departemen Penerangan. 1978. Nomor 190A/Kep/Menpen/1987 tentang Pelayanan Siaran Saluran Terbatas (STT). Jakarta.
- Departemen. 1998. SK Menpen No. 384/SK/MENPEN/1998 tentang Izin Penyelenggaraan Siaran pada Metro TV, TRANS TV, Global TV, TV7, dan Lativi. Jakarta.
- Hiebert, Ungurait, Bohn. 1974. *Mass Media IV: An Introduction to Modern Communication*. New York & London: Longman.
- HM, Jogiyanto. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika. 2009. Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Jakarta.
- Komisi Penyiaran Indonesia. 2012. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Jakarta.
- Lisa, Mardiana. 2011. Implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan dalam industri penyiaran televisi di kota semarang. *Masters thesis, Master Program in Communication Science*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Morissan. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad Mufid. 2010. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nengah Muliarta. 2016. *Wajah Penyiaran Bali*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Undang-undang Penyiaran No. 32. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Jakarta.
- Philip Kitley. 2001. *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Primasanti. 2009. Jurnal Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia. Jurnal Scriptura Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Remotivi. 2015. Apa Itu Sistem Stasiun Jaringan, (<http://www.remotivi.or.id/infografis/56/Apa-Itu-Sistem-Stasiun-Jaringan?>, diakses tanggal 6 April 2016).